

**PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM LELANG
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
KEBONAGUNG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOCHAMMAD HIKAM
NIM. 1217076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PRAKTIK ARISAN DENGAN SISTEM LELANG
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
KEBONAGUNG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOCHAMMAD HIKAM
NIM. 1217076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD HIKAM
NIM : 1217076
Judul Skripsi : **PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM
LELANG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI
DESA KEBONAGUNG KABUPATEN
PEKALONGAN**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2024
Yang menyatakan



MOCHAMMAD HIKAM
NIM. 1217076

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

**Perumahan Astani Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kebonsari
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mochamad Hikam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum W.W.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Mochamad Hikam
NIM : 1217076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Pada Masyarakat Muslim Di Desa Keronagung Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP.199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Mochamad Hikam

NIM : 1217076

Judul Skripsi : Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Pada Masyarakat Muslim Di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari selasa tanggal 11 juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043



Pekalongan, 11 Juni 2024

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik diatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di

			bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof terbalik
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه

: ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة

: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis ni'matullah

زكاة الفطر

: ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda () di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*
مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yusuf (Alm) dan Ibu Luwiyah yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes di setiap doanya untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk kebaikan mereka berdua.
2. Kepada Adik saya tersayang, Halimatus Sa'diyah yang selalu mendukung dan mensupport dalam proses belajar dan mencari ilmu.
3. Terimakasih saya ucapkan juga kepada perkumpulan Lanange Jagad dengan sahabat-sahabat saya (Rumuzi, Sultana, Dimas, Hafid, Akbar, dan Ibad) yang selalu menjadi teman pendukung saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Dan juga kepada teman-temanku seperjuangan, terkhusus angkatan 2017 yang bersama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang disayanginya.

MOTTO

“Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit”

(Ali bin Abi Tholib)

“Setiap Langkah ada harapan, dan setiap harapan ada kemenangan, jangan menyerah untuk meraih apa yang kalian impikan, karena tidak ada yang tidak mungkin di Dunia ini karena kita memiliki Allah”

(Mochammad Hikam)

ABSTRAK

Hikam, Mochammad, 2024. *Praktik Arisan dengan Sistem Lelang pada Masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Kegiatan arisan merupakan sarana bagi masyarakat satu sama lain untuk saling berkunjung, berkenal, berbagi dalam memenuhi kebutuhan, dan sebagai sarana keharmonisan masyarakat. Al-Quran maupun as-Sunnah tidak ada yang membahas secara jelas terkait praktik arisan, namun jika dilihat dari segi hukum asal muamalahnya maka praktik arisan hukumnya diperbolehkan. Perkembangan tersebut memicu munculnya berbagai inovasi dalam pelaksanaan arisan. di antaranya adalah praktik arisan lelang yang berlangsung di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme arisan lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan? Bagaimana perspektif hukum ekonomi islam terhadap arisan dengan sistem lelang pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau pemaparan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek arisan lelang di Desa Kebonagung tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena muzayadah atau lelang tidak boleh digunakan untuk melelang uang. Karena uang bukanlah komoditas yang boleh diperjual belikan sebagaimana barang, maka tidak boleh dilelangkan.

Kata kunci: Arisan, Lelang, Hukum Islam.

ABSTRACT

Social gathering activities are a means for people to visit each other, get to know each other, share in meeting their needs, and as a means of community harmony. Neither the Al-Quran nor the Sunnah clearly discuss the practice of social gathering, but if you look at the legal perspective of the origin of the *muamalah*, the practice of social gathering is legally permissible. This development triggered the emergence of various innovations in the implementation of social gatherings. among them is the practice of auction gatherings which take place in Kebonagung Village, Pekalongan Regency.

The problem formulation in this research is: What is the mechanism for auction gatherings that occur in the Muslim community in Kebonagung Village, Pekalongan Regency? What is the perspective of Islamic economic law towards social gatherings with an auction system in the Muslim community in Kebonagung Village, Pekalongan Regency?

This research is a type of field research with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation. The analysis method used is descriptive analysis, namely data analysis carried out by providing a description or explanation.

From this research it can be concluded that the practice of auction gatherings in Kebonagung Village is not in accordance with the principles of sharia economic law because *muzayadah* or auctions cannot be used to auction money. Because money is not a commodity that can be bought and sold like goods, it cannot be auctioned.

Keyword: *Arisan, Auction, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Praktik Arisan dengan Sistem Lelang pada Masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Tarmidzi, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Hamid, M.A selaku dosen wali studi.
5. Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.

9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pekalongan, 29 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penelitian Yang Relevan.....	4
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode	12
H. Sistematika.....	15
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG ARISAN DALAM ISLAM	17
A. Arisan Dalam Islam	17
B. Akad Yang Digunakan Dalam Islam	19
BAB III PRAKTEK ARISAN DI DESA KEBONAGUNG	39
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kebonagung	39
B. Praktek Arisan di Desa Kebonagung	41
C. Praktek Arisan dengan Sistem Lelang di Desa Kebonagung.....	42

BAB IV ANALISIS PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM LELANG DI DESA KEBONAGUNG	45
A. Mekanisme Arisan Dengan Sistem Lelang.....	45
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
Lampiran I	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan arisan merupakan sarana bagi masyarakat satu sama lain untuk saling berkunjung, berkenal, berbagi dalam memenuhi kebutuhan, dan sebagai sarana keharmonisan masyarakat. Selain itu, arisan menjadi salah satu pilihan lain untuk saling tolong menolong bagi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bunga pinjaman dalam transaksi keuangan di perbankan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.¹ Arisan juga dapat disebut sebagai cara untuk menabung dengan banyak orang karena uang yang dikumpulkan dengan cara bersama-sama yang kemudian akan diundi secara berkala. Setiap anggota arisan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan uang tersebut namun dalam waktu yang berbeda sesuai dengan undian dan kesepakatan. Uang arisan akan diundi secara berkala pada setiap pertemuan yang dilakukan secara rutin, pada pertemuan tersebut anggota arisan wajib menyetorkan uang dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan di awal. Uang yang terkumpul akan diberikan kepada anggota yang memenangkan undian, proses tersebut akan berlanjut hingga seluruh anggota arisan memperoleh undian.²

Pada dasarnya baik Al-Quran maupun as-Sunnah tidak ada yang membahas secara jelas terkait praktik arisan, namun jika dilihat dari segi hukum asal muamalahnya maka praktik arisan hukumnya diperbolehkan.³ Terdapat beberapa komponen kegiatan dalam praktik arisan seperti akad atau juga disebut

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

² Ruwaidah, Ruwaidah, M. Arif Musthofa, dan Khusnul Yatima. "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no.2 (2021): 180-187.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

sebagai perjanjian di awal proses muamalah, transaksi hutang dan kredit atau juga dapat disebut sebagai praktik pinjam meminjam.⁴

Arisan terus tumbuh karena memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sehingga sangat diminati. Perkembangan tersebut memicu munculnya berbagai inovasi dalam pelaksanaan arisan.⁵ Di antaranya adalah praktik arisan lelang yang berlangsung di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan. Menurut hasil pra penelitian, anggota arisan di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan harus mengikuti proses lelang arisan, dimana pengelola arisan menawarkan penerimaan arisan dengan syarat membayarkan sejumlah uang sebagai harga lelang.⁶

Praktek arisan dengan sistem lelang ini mempunyai daya tarik yang sangat tinggi terhadap keinginan masyarakat muslim. Namun di saat bersamaan sistem yang digunakan mengandung resiko kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, arisan dengan sistem lelang menggabungkan dua akad yang berbeda dalam hukum ekonomi Islam, yaitu akad lelang (*muzayadah*) dan akad pinjaman gotong royong (*al-Qardh*). Kedua akad tersebut memiliki ketentuan yang berbeda antara satu sama lain, penggunaannya dalam praktek arisan merupakan hal yang menarik untuk diteliti, dan di saat yang sama berpotensi menimbulkan kerugian anggota sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan. Maka disusunlah proposal penelitian dengan judul “Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Pada Masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan”.

⁴ Tiflen, S. Q. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*6, no. 1, (2021): 11-23.

⁵ Rahmawati, Safira, dan Istianah I. "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*5, no. 2 (2022): 99-116.

⁶ Lia, warga Desa Kebonagung, diwawancarai oleh peneliti, 12 maret 2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme arisan lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap arisan dengan sistem lelang pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara rinci dan jelas terkait praktik arisan dengan mekanisme lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan dengan mekanisme lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin disampaikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diinginkan hal ini dapat memberi ide dan pengetahuan yang akan membantu menentukan arah studi di masa depan.
 - b. mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik arisan dengan mekanisme lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan proposal penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar dalam praktek arisan lelang dapat dilakukan berdasarkan hukum ekonomi islam.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa atau akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait praktek arisan uang dengan sistem lelang.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Guna pembahasan yang luas, menyeluruh dan teliti, penulis menjadikan penelitian-penelitian terdahulu yang ada hubungan dan relevansinya sebagai bahan kajian yang lebih mendalam. Adapun penelitian yang dijadikan perbandingan yaitu :

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmawati Muin	Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara) ⁷	jenis penelitian yang digunakan serta pembahasan mengenai praktik arisan dengan mekanisme lelang	objek penelitian berupa masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara, sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada anggota arisan dengan mekanisme lelang di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan. Selain itu, Rahmawati pada penelitiannya lebih membahas

⁷ Rahmawati Muin. "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*5, no. 1 (2018): 1-20.

				pada motivasi anggota arisan dalam mengikuti kegiatan tersebut sedangkan penulis akan lebih membahas dari segi akad yang terjadi pada praktik arisan dengan mekanisme lelang.
2.	Nur Hikmah Rohmah (2018)	Kendala dan Kesesuaian Sistem Arisan Lelang Sepeda Motor dengan Syariat Islam di BMT “Anda” Salatiga ⁸	Penelitian ini menggunakan metode berupa penelitian deskriptif dengan teknik mendapatkan data dengan cara interview dan dokumentasi, metode tersebut merupakan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis	perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian Nur Hikmah Rohmah berfokus pada kendala dan kesesuaian sistem arisan lelang sepeda motor dengan syariat islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya akan berfokus pada

⁸ Rohmah, N. H. “Kendala dan Kesesuaian Sistem Arisan Lelang Sepeda Motor dengan Syariat Islam di BMT “ANDA” Salatiga.” Disertasi, IAIN Salatiga, 2018. Diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/3003/>

				kesesuaian sistem arisan menggunakan sistem lelang dengan syariat Islam.
3.	Shoffan Syafawi dan Susanti (2024)	Arisan Uang dengan Sistem Lelang dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)	jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, selain itu, persamaan lainnya berupa pembahasan mengenai praktek arisan dengan sistem lelang.	perbedaannya terletak fokus pembahasan arisan, pada penelitian Shoffan Syafawi dan Susanti pembahasan lebih menitik beratkan pada sistem lelang dari segi transaksi islam berdasarkan unsur <i>maysir</i> , <i>ghoror</i> dan <i>riba</i> . ⁹ Sedangkan penulis akan lebih membahas sistem arisan lelang yang terjadi di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan berdasarkan prinsip-prinsip <i>fiqh muamalah</i> yaitu <i>al-Qardh</i> dan <i>Wadiah</i> .

⁹ Syafawi, S. dan Susanti, S. "Arisan Uang dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 3 (2024): 2028-2037.

4.	Maya Mustika Wardani (2022)	Arisan Uang dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam, dengan objek penelitian pada Kasus di Pasar Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada pembahasan arisan uang dengan sistem lelang	Perbedaan Penelitian Maya Mustika Wardani terletak pada fokus kajian, pada penelitian Maya Mustika Wardani berfokus pada praktek perbedaan pendapat para anggota terkait arisan dengan sistem lelang sedangkan penulis akan lebih berfokus pada proses akad yang dilakukan dalam arisan dengan sistem lelang pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan. ¹⁰
----	-----------------------------	---	---	--

¹⁰ Wardani, M. M. "Arisan Uang Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2022.

F. Kerangka Teori

1. Arisan Dalam Islam

Arisan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh beberapa orang yang masa pada setiap kegiatan tersebut disepakati untuk mengumpulkan uang atau barang sesuai dengan kesepakatan dan juga dilakukan undian untuk menentukan anggota arisan yang mendapatkan uang atau barang arisan.¹¹ Kebanyakan masyarakat menganggap kegiatan arisan sebagai tempat menabung dan setelah memperoleh hasil undian pihak yang telah mendapatkan uang diwajibkan membayar atau yang bisa disebut membayar hutang kepada anggota lainnya. Namun pada dasarnya praktek hutang (*qardh*) tidak akan memberikan keuntung bagi orang-orang yang memberikan hutang.¹² Praktik arisan memiliki hukum diperbolehkan karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak disinggung secara langsung, sehingga hukum arisan dikembalikan ke hukum dasar muamalah.¹³ Adapun berikut firman yang disebutkan beberapa ulama mengenai hukum muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْجَوَازُ

“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.

¹¹ M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press, 2018.

¹² Mardani. *Fiqh Eonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

¹³ Adila Rachmaniar Putri, dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di kelurahan Sememi Surabaya.” *Jurnal Ekonomi*5, no. 2 (2018), 10-22

Dan Allah SWT juga berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran“ (Qs Al Maidah: 2).

2. Akad Al-Qardh dan Wadiah

Arisan dalam Islam mengandung prinsip prinsip *fiqh muamalah* yaitu *al-Qardh* dan *Wdiah*. *Al Qardh* atau merupakan proses pinjam meminjam yang memiliki hukum boleh dan dibenarkan secara syariat. Proses pinjam meminjam memiliki dalil dalam *Al-Quran, sunah, dan ijma'*. Berikut merupakan syarat sah *Al Qardh*:¹⁴

1. Diawali dengan akad berupa shiqah ijab qabul.
2. Adanya orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'* atau disebut juga dengan *Muqaridh*.
3. Harta yang merupakan jaminan dalam proses *al Qardh*, adapun syarat harta tersebut harus jelas jumlah dan bentuknya.
4. *Al Qabad* atau proses penyerahan.
5. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang memberikan hutang (*Muqaridh*).
6. Tanggung jawab hutang berada pada orang yang berhutang atau disebut juga (*muqtaridhi*)
7. Waktu peminjaman dapat ditentukan batas waktunya.

Prinsip *fiqh muamalah* lainnya yang terkandung dalam praktek arisan yaitu *Wadiah*. Akad *wadiah* adalah salah satu jenis akad yang berkaitan dengan simpanan atau titipan. *Wadiah* berasal dari kata "*wada'a*", yang berarti "meninggalkan" atau "menitipkan". Dalam ekonomi Islam,

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh lengkap Mazhab Syafi'i*. (Jawa Tengah: Media Dzikir, 2009), 45.

akad *wadiah* merujuk pada perjanjian di mana satu pihak (nasabah) menitipkan harta benda kepada pihak lain (bank) untuk disimpan dan dijaga.

Rukun wadiah adalah elemen-elemen penting yang harus ada agar akad wadiah menjadi sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah rukun wadiah beserta penjelasannya:

1. Al-Muwaddi' (orang yang menitipkan)

Penitip adalah pihak yang menitipkan harta atau barang kepada pihak lain untuk dijaga atau disimpan. Syarat Al Muwaddi' adalah memiliki akal sehat penuh atas barang atau harta yang dititipkan dan berakal sehat dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan saat melakukan akad.

2. Al-Mustawda' (Penerima Titipan)

Penerima titipan adalah pihak yang menerima titipan dari penitip.

3. Al-Mawdhu' (Barang atau harta yang dititipkan)

Barang atau harta yang dititipkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

4. Sighah (ijab dan qabul)

pernyataan serah terima antara penitip dan penerima titipan. Ijab adalah pernyataan dari penitip yang menyatakan bahwa ia menitipkan barang atau harta, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima titipan yang menerima titipan tersebut.

5. Syarat (Kondisi dan ketentuan)

Syarat-syarat dalam akad wadiah meliputi:

- a. Kesepakatan mengenai bagaimana barang atau harta akan disimpan dan dijaga.
- b. Ketentuan mengenai waktu pengembalian barang atau harta
- c. Kesepakatan mengenai apakah penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang atau harta yang dititipkan.

3. Lelang (*Muzayadah*)

Lelang adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan dihadapan banyak orang dan di pimpin oleh pejabat lelang yang mengatur jalannya lelang dan pada praktiknya terdapat proses penawaran harga oleh peserta lelang hingga didapatkan harga tertinggi untuk barang yang ditawarkan. Terdapat dua mekanisme proses lelang yaitu lelang dengan sistem terbuka dan lelang dengan sistem tertutup. Lelang dengan sistem terbuka merupakan pelelangan yang dipimpin oleh pejabat lelang dan setiap peserta lelang dapat secara langsung mengajukan penawaran harga untuk barang yang dilelangkan. Pemenang adalah peserta lelang dengan penawaran harga yang paling tinggi. Sedangkan, lelang dengan sistem tertutup adalah pelelangan yang dipimpin oleh pejabat lelang dan peserta lelang akan melakukan penawaran harga secara tidak langsung terhadap barang yang dilelangkan. Peserta yang menuliskan harga penawaran lelang tertinggi merupakan pemenang lelang.¹⁵

Lelang (*al Muzayadah*) artinya saling melebih-lebihkan atau menambah. Lelang (*al Muzayadah*) diperbolehkan hukumnya dalam Islam.¹⁶ Sebagian ulama berpendapat bahwa aturan lelang dapat diterima, namun ada pula yang berpendapat tidak dapat diterima karena aturan tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Banyak Ulama (Jumhur) memperbolehkan praktik lelang dengan dasar kegiatan lelang merupakan sunnah karena pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW semasa hidup. Hadits yang membolehkan yaitu:

“Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. dan dia meminta sesuatu kepada Nabi

¹⁵ Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 65.

¹⁶ Ahmad Sarwat. *Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 67-68.

Muhammad SAW. Nabi bertanya kepadanya “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “ada dua potong kain yang satu dikenakan dan yang lainnya untuk alas duduk, serta cangkir untuk minum air.” Nabi berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang tersebut kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi bertanya lagi, “ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut...” (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, dan at-Tirmidzi).

Sedangkan terdapat beberapa ulama yang memakruhkan kegiatan lelang seperti Ibnu Sirin dan Ishaq bin Rahawaih. Namun mereka memakruhkan kegiatan lelang apabila barang yang dilelang bukan termasuk harta rampasan perang atau warisan yang hukumnya boleh untuk dilelang. Adapun dasar hukum tersebut sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris”.

G. Metode

Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian hukum dengan pembahasan secara empiris. Penelitian ini menganalisis data empiris yang ditemukan di lapangan,

berupa informasi mengenai praktik arisan dengan mekanisme lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan dengan teori-teori yang relevan dengan tema kajian yang diteliti.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan kontekstual. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara menggunakan suatu kerangka teoritis untuk mengarahkan jalannya suatu penelitian. Dalam pendekatan konseptual menggunakan pemilihan dan penggunaan konsep, teori, dan model yang relevan untuk memahami, menjelaskan dan menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pendekatan aspek konseptual digunakan untuk menganalisis sistem sosial dan aktivitas warga masyarakat Muslim dalam praktik arisan dengan sistem lelang yang terjadi pada Masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui beberapa kegiatan seperti observasi, wawancara dan eksperimen. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan *interview* dengan anggota arisan dengan sistem lelang pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, namun melalui

¹⁷ Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019), 151-152.

¹⁸ Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*2, no.2(2021): 296-302.

beberapa media seperti buku, jurnal, artikel atau lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berasal dari *Al-Qur'an* dan Hadist serta buku-buku penunjang penelitian, kitab-kitab yang serevan dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu data sumber sekunder yang digunakan juga berupa informasi terkait Sejarah, tujuan, visi dan misi, serta struktur organisasi dari praktek arisan dengan sistem lelang yang terjadi Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1.) Observasi

Observasi adalah pengambilan data melalui pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti, dan pemahaman sistematis terhadap fenomena dengan mempelajarinya menggunakan indra.

Tujuan dari metode ini adalah untuk memaparkan secara langsung permasalahan pokok dalam pelaksanaan arisan lelang tunai di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.¹⁹

2.) *interview* (wawancara)

interview (wawancara) merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab dengan objek yang akan diteliti secara sistematis.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan anggota arisan dengan sistem lelang yang terjadi pada masyarakat Muslim di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan.

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 87-88.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Yasbid, Fakultas Psikologi UGM, 1985), 34.

3.) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengkaji buku-buku, literatur, memo, dan laporan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan digunakan studi kepustakaan yaitu agar peneliti memperoleh data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk memperkuat dan memperkaya bahasan pada penelitiannya.²¹

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau pemaparan. Analisis data dilakukan dengan melakukan validasi dan relevansi dengan objek penelitian yang kemudian dilakukan penalaran secara induktif yang kemudian akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data monografi Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan mengenai praktek arisan dengan sistem lelang.

H. Sistematikan Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab Guna mempermudah pembahasan dan juga pemahaman dalam penulisan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang isi karya secara keseluruhan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran masalah yang mendorong kami melakukan penelitian ini. Bab ini memuat pembahasan secara sistematis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka.

²¹ Azizah, A. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*. Disertasi, State University of Surabaya), 2017.

BAB II Konsep Arisan dalam Islam, Bab ini adalah landasan teori terkait dengan arisan melalui lelang dan akad-akad yang digunakan dalam praktek arisan.

BAB III Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang di Desa Kebonagung, bab ini berisi paparan mengenai gambaran umum masyarakat Desa Kebonagung dalam praktek arisan dengan sistem lelang di tengah masyarakat, meliputi profil masyarakat Muslim desa Kebonagung, bentuk bentuk arisan yang dilaksanakan di desa Kebonagung, dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di desa Kebonagung

BAB IV Analisis Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang di Desa Kebonagung, dalam bab ini, akan dibahas mengenai praktek arisan dengan sistem lelang yang terjadi di Desa Kebonagung Kabupaten Pekalongan dan analisa hukum islam pada praktek arisan tersebut. Analisis dari segi pelaksanaannya, dari segi manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari arisan dengan sistem lelang tersebut.

BAB V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan akhir dari jawaban dari rumusan masalah. Ini juga mencakup saran dan lampiran bermanfaat dari penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme arisan dengan sistem lelang di Desa Kebonagung diawali dengan setoran arisan berupa uang senilai satu juta rupiah oleh setiap anggota arisan yang terdiri dari 30 orang masyarakat Muslim Desa Kebonagung kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Arisan tersebut tidak dikocok menggunakan kertas maupun aplikasi sebagaimana umumnya arisan dilakukan. Namun arisan ditawarkan dalam suatu forum lelang yang dihadiri oleh anggota arisan secara online. Pengelola arisan menawarkan sejumlah uang sebagai harga lelang dan anggota yang berani menerima tawaran tertinggi akan mendapatkan arisan tersebut.
2. Arisan dengan sistem lelang tidak memenuhi konsep bay' al-muzayadah karena melibatkan uang sebagai objek lelang, yang menurut prinsip jual beli dalam Islam harus berupa barang yang jelas, memiliki nilai, dan dapat dipindahtanggankan; jika arisan tersebut menggunakan barang yang bisa dilelang maka hukumnya diperbolehkan, namun ketika uang menjadi objek lelang ini tidak sesuai dengan syarat bay' al-muzayadah sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 76 poin C dan I; arisan dengan sistem lelang berpotensi mengandung unsur riba, terutama jika terdapat tambahan atau bunga yang dibayarkan oleh peserta arisan untuk mendapatkan uang tersebut, dan riba adalah tambahan yang disyaratkan atau dipungut dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli secara tidak adil yang dilarang dalam Islam, sehingga penting untuk memeriksa apakah ada unsur riba dalam praktik arisan dengan sistem lelang, karena dalam arisan dengan sistem lelang jika yang dilelang adalah uang, maka tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli yang sah, yang melanggar ketentuan KHES Pasal 76 poin C

dan I yang menyatakan bahwa objek lelang harus jelas dan memiliki nilai jual yang sah.

3. Praktek ini tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena akad *muzayadah* atau lelang tidak boleh digunakan untuk melelang uang. Uang bukanlah komoditi yang boleh diperjual belikan sebagaimana baran, dan tidak boleh dilelang. Akad yang boleh digunakan dalam arisan adalah akad *qardh* (tolong menolong) atau akad *wadiah* (penitipan) yang umum digunakan dalam praktek tabungan.

B. Saran

Saran untuk semua masyarakat luas, pembaca, maupun penulis jika akan melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya sesuai dengan rukun, syarat, atau aturan yang ada. Sehingga kegiatan tersebut sah secara agama dan tidak melakukan segala cara untuk menghalalkan transaksi tersebut.

1. Penulis berharap bahwa kedepannya untuk akad lelang yang akan diterapkan dapat dilakukan dengan semestinya. Jika ingin menggunakan akad lelang sebaiknya memnuhi syarat dan rukun barang yang akan dilelangkan sesuai dengan syariat Islam.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat agar selalu memahami terlebih dahulu sistem arisan yang akan kita ikuti apakah sudah sesuai dengan syarian agama Islama atau belum jangan sampai dengan adanya sistem baru yang lebih menarik namun dapat merugikan beberapa pihak sehingga dapat menimbulkan perpecahan bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.
- Abduh, warga Desa Kebonagung, diwawancarai oleh peneliti pada 21 Mei 2024.
- Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih, *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di kelurahan Sememi Surabaya* (Jurnal Ekonomi: V 1 Nomor 2, 2018), 56.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih Bahasa Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 76.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo:CV Pustaka Mantiq, 1995),21.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 26.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 58.
- Al-Bugha, Musthafa Dib (2009) *Fiqh lengkap Mazhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Dzikir.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2008), 100-105.
- al-Hafizh Abu , Abdillah Muhammad bn Zaid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Mesir, Mathba'ah al-Halabi, 207-279H), 812.
- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Jam'iyyatu Al-Muwadhhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami* dalam Ar-Ri-asah Al-'Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, *Majallah Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Ifta', Ar-Riyadh, tanpa tahun, vol. 43 h. 245.
- Ali, (2004) Ana Selvia Khoerunnisa & Eef Saefullah, "Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam", (Cirebon: Jurnal Pendidikan Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, No 2, Juni, III, 2017), h. 34.

Ascarya . Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 56.

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 58.

Azizah, A. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya, 2017).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. Ke-1. penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 51-52.

Chalid Narbuko & Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.44 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 65.

Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*2, no.2(2021): 296-302.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.

Desminar. "Akad wadiah dalam perspektif fiqh muamalah." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*13, no.3 (2019): 90.

Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250.

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 98-101.

Gibran, K. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lhok Kajhu Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2017).

- Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, Shahih Muslim No. 2699 Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 261H), 2074.
- Majmu'atu al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf, tt), 13.
- Mardani, Fiqh Eonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), 334.
- Maryam, peserta arisan uang, diwawancarai oleh peneliti pada 23 Mei 2024.
- Maulidiya, Dina Syahrul. *Analisis Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang di CV. Amanah di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.
- Muin, R. Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara). *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*5, no.1 (2018): 142-143.
- Nur Hayati, pengelola arisan dengan sistem lelang, diwawancarai peneliti pada tanggal 15 Mei 2024.
- Prilasa, Wahyu Arsa, and Imron Mustofa. "Tinjauan Fikih dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan sebagai Sarana Menabung di Masyarakat Bancar Tuban." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*7, no.2 (2023): 167-176.
- Purwadarminta, W.J.S, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 87-88.
- Rozikin, M. R. Hukum Arisan Dalam Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*6, no.02 (2019), 24-38.
- Rohmah, N. H. *Kendala dan Kesesuaian Sistem Arisan Lelang Sepeda Motor dengan Syariat Islam di BMT "ANDA" Salatiga* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA). M. Rohman Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association) (Malang: UB Press, 2018), (2018):1.

- Romadlon, Reza Nur Fajar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Diss: IAIN Ponorogo
- Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019), 6.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Jepra: Unisnu Press, 2019), 20.
- SunanAt tirmidzi, *Al-Jami'' Al-Shohih, Hadits no. 1236*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 345.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Yasbid, Fakultas Psikologi UGM, 1985), 136.
- Syafawi, S., & Susanti, S. Arisan Uang dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no.3(2024): 2028-2037.
- Wardani, M. M. *Arisan Uang Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Mlili Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2022).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah, Volume 2* (King Abdulaziz University, 1999), 421-423.
- Abduh, selaku pak RT (perumahan GSM), diwawancarai tanggal 6 Mei 2024, 13.00 WIB
- Lia, selaku anggota arisan, diwawancarai tanggal 8 Mei 2024, 14.30 WIB
- Maryam, selaku anggota arisan, diwawancarai tanggal 8 Mei 2024, 14.30 WIB
- Nur Hayati, pengelola arisan sistem lelang, diwawancarai tanggal 15 Mei 2024, 16.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Mochamad Hikam
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, Jawa Tengah,
07, Juli, 1997
3. Jenis Kelamin : Laki- Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Krapyakidul gg3, RT02, RW17,
Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Yusuf Ghozali
2. Nama Ibu : Luwiyah
3. Alamat : Krapyakidul gg3, RT02, RW17,
Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. MI Nurul Islam : Lulusan Tahun 2011
2. MTS Nurul Islam : Lulusan Tahun 2014
3. SMK Negeri 3 Pekalongan : Lulusan Tahun 2017

Yang Menyatakan

Penulis